



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ARSYAD SANUDIN, S.Pd**, Umur 62 tahun lahir di Tambu tanggal 2 Agustus 1957, bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
2. **ABJAN**, Umur 54 tahun, lahir di Tambu tanggal 11 Mei 1965 bertempat tinggal di Dusun 2 Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Mariana SH. MH dan Moh. Rafiq S.Hi, advokat pada Kantor Hukum Mariana SH.,MH yang beralamat di Desa Labuan RT/RW.002/003 Labuan Panimba Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I dan Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

1. **HASBI, S.Ag**, Umur 43 tahun, lahir di Desa tambu tanggal 6 Juni 1976, bertempat tinggal di Dusun 1 (satu) Desa Mapane tambu kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat I**;
2. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA MAPANE TAMBU KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA**, bertempat tinggal di Kantor Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, sebagai **Para Tergugat II**;
3. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) KABUPATEN DONGGALA**, bertempat tinggal di jalan Jati Nomor 1 Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 1 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, surat gugatan Para Penggugat tertanggal Donggala 23 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 23 Desember 2019 di bawah Register perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2019/PN.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah calon Kepala Desa yang ikut dalam Pemilihan Serentak tahun 2019 s/d 2026 Kabupaten Donggala, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum yang Kuat untuk mengajukan Gugatan ini;
2. Bahwa mekanisme Pencalonan Kepala Desa merujuk pada Peraturan Bupati atau selanjutnya disebut Perbub Nomor 21 tahun 2019 tentang tatacara pemilihan kepala Desa, yang pada Pokoknya setiap bakal calon Kepala Desa yang di tetapkan menjadi calon Kepala Desa yang harus lolos berkas sebagai syarat mutlak berdasarkan Perbub Nomor: 21 Tahun 2019 Pasal 21 Huruf q;
3. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Turut tergugat mengeluarkan surat rekomendasi tentang Bakal Calon Kepala Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang dan Para Penggugat sebagai Peserta Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan Lolos Berkas berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh turut Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Para Tergugat 2 (dua) melakukan penetapan bakal Calon menjadi calon Kepala Desa, dengan SK Nomor: 03/Pan-Pilkades-MT/XI/2019 dengan Nama masing-masing tersebut di bawah ini;
 - ARSYAD SANUDIN S,Pd.
 - HASBI, S.Ag
 - SUKIMAN
 - ABJAN
 - MASUD SULAEMAN
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat 2 dan menetapkan Tergugat 1 dengan cara melawan Hukum karena sedikit pun yang menjadi hak Tergugat 1 untuk menjadi calon Kepala Desa tidak ada, karena tergugat 1 tidak lolos berkas berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, dan bertentangan dengan Perbub 21 tahun 2019 Pasal 21 huruf q; Unsure unsure pasal Perbuatan melawan Hukum
 1. Ada perbuatan melawan Hukum
 2. Adanya kesalahan
 3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan Perbuatan
 4. Adanya kerugian
6. Bahwa yang menjadi Pokok Gugatan ini adalah, bahwa Para Penggugat adalah calon yang dinyatakan lolos berkas berdasarkan evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh turut Tergugat, sebagai mana terurai dalam Posita 5 diatas yakni Penggugat (ARSYAD SANUDIN S,Pd.) dan ABJAN selebihnya mereka bakal calon tidak lolos berkas;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 2 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat, dan menetapkan Tergugat 1 (satu), Para Penggugat sebagai calon yang lolos berkas dirugikan oleh penetapan sebagai mana terurai dalam poin 4 diatas, karena itulah sangat memiliki alasan Hukum agar Pelantikan kepala Desa Mapane tambu suara terbanyak Tergugat Hasbi, S.Ag di Batalkan, karena tergugat 1 tidak memiliki kedudukan hukum untuk dipilih, cacat berkas bertentangan dengan Perbub 21 tahun 2019 Pasal 21 huruf q;
8. Bahwa akibat atas Perbuatan para Tergugat, Para Penggugat sangat mengalami kerugian baik Materiil maupun imateriil jika seandainya tergugat dan Para Tergugat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebenarnya maka Para Penggugat tidak mengalami kerugian;
9. Bahwa kerugian Para Penggugat secara Ekonomi dihitung sejak bulan Agustus hingga diajukan surat gugatan ini, kurang lebih 128 hari, dan Penggugat sudah tervokus pada pelaksanaan tahapan Pilkades yang dilaksanakan oleh Para tergugat, jika dihitung penghasilan Penggugat dalam keseharian Rp.250.000 perhari x 128 hari = Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua Juta Rupiah) maka beralasan menurut hukum tergugat 1 dan para tergugat 2 menanggulangi kerugian penggugat sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
10. Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatukan Putusannya yang amarnya sebagai berikut:
Primer:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Memutuskan Menyatakan Bahwa perbuatan Tergugat 1 (satu) dan Para tergugat 2 (dua) melawan Hukum;
 3. Memutuskan menyatakan bahwa perolehan suara terbanyak yang dirai oleh Tergugat 1 (satu) Hasbi, S.Ag, Dengan Perolehan Suara Terbanyak sejumlah 294 orang tidak sah dan mengikat;
 4. Memutuskan menetapkan Penggugat ARSYAD SANUDIN S,Pd Nomor urut 1 dengan Perolehan Suara 225 orang, terbanyak Kedua, adalah Sah dan mengikat;
 5. Menghukum Turut Tergugat untuk mengajukan Penggugat, Kepada Bupati Donggala di Lantik sebagai Kepala Desa Mapane Tambu yang Sah Menurut Hukum;
 6. Menghukum tergugat 1 (satu) dan Para Tergugat 2 (dua) untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua Juta Rupiah) secara seketika;
 7. Membebaskan biaya Perkara kepada tergugat 1 (satu), dan Para

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 3 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 (dua) yang timbul menurut Hukum;

8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini ;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 06 Januari 2020 Penggugat I dan Penggugat II hadir menghadap sendiri dan Tergugat I, Para Tergugat II dan Turut Tergugat juga hadir menghadap sendiri, sehingga sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut kedua belah pihak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Donggala. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 06 Januari 2020 Nomor: 32/Pdt.G/2019/PN Dgl telah ditunjuk sdr. MUHAMMAD TAOFIK S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Mediator tanggal 06 Januari 2020 bahwa prosedur perdamaian (mediasi) telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Hakim Mediator melaporkan Mediasi telah Gagal dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum Penggugat I kemudian membacakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat 1 menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatannya dan selebihnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 30 Januari 2020, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa Mapane Tambu) mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Isi gugatan penggugat tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan penetapan calon kepala desa Mapane Tambu, bertentangan dengan Perbub pasal 48 ayat (4) yang berbunyi : Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 4 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi keberataan terhadap penetapan calon kepala desa tidak relevan diperkarakan pada tingkat hasil pemilihan, tapi diperkarakan pada saat jadwal penetapan calon.

Hal ini telah dilakukan oleh PPKD melalui Musyawarah Desa pada tanggal 18 November 2019 yang menghadirkan 5 (Lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Ketua/Anggota PPKD untuk membicarakan Penetapan Calon Kepala Desa Mapane Tambu. Dan Hasil dari Musyawarah tersebut ditetapkan 5 (Lima) orang Calon Kepala Desa. (Surat Keterangan Hasil Musyawarah dan Daftar Hadir terlampir).

2. Ketidak lengkapan berkas 3 (Tiga) Calon Kepala Desa yang tertuang dalam hasil tes assement dalam bentuk verifikasi berkas calon kepala desa tertanggal 16 November 2019 yang didasarkan pada Perbup No. 21 Tahun 2019 pasal 21 huruf (q) yang berbunyi "Memiliki dokumen kependudukan yakni KTP elektronik, Akta kelahiran, atau dokumen yang dipersamakan dengan kartu keluarga. Itu kami anggap tidak benar Karena terbukti berkas administrasi bagi 3 (Tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan semuanya lengkap dan sah. Dan berkas-berkas yang dimaksud dapat dilihat pada dokumen syarat administrasi calon kepala desa.
3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 16 November 2019 yang menguraikan tentang verifikasi berkas administrasi tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Calon Kepala Desa.

Alasannya :

- a. Berdasarkan Perbup No. 21 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa tugas penyaringan bakal calon kepala desa yang meliputi: penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, verifikasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman bakal calon kepala desa adalah tugas dan tanggung jawab PPKD, bukan tugas Tim Assesment.
- b. Berdasarkan Perbup No. 21 pasal 32 ayat 1 s.d 4 bahwa tugas Tim Assesmen Kabupaten adalah melakukan tes assesmen terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD. Hasil tes assesmen berupa skor perolehan hasil tes assessment oleh masing-masing calon kepala desa yang digunakan untuk menggugurkan bakal calon yang lebih dari 5 (Lima) orang dengan cara perangkingan (pasal 36 ayat (1) huruf (a) Perbup No. 21 Tahun 2019.
- c. Setelah dilakukan pengecekan berkas administrasi terhadap kelima bakal calon kepala desa. Terbukti bahwa berkas kelima bakal calon kepala desa sama, sementara hasil verifikasi dari Tim Kabupaten

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 5 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 2 (dua) orang yang dianggap lengkap dan 3 (tiga) orang lainnya tidak lengkap.

Berdasarkan ketiga pertimbangan tersebut kami melakukan musyawarah desa seperti dijelaskan pada poin (1).

4. Penetapan Calon Kepala Desa pada tanggal 18 November 2019 dilaksanakan melalui Musyawarah yang dihadiri oleh : 5 (Lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Ketua/Anggota PPKD. Hasil Musyawarah tersebut semua pihak sepakat untuk menetapkan 5 (Lima) Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa. Pertimbangan melakukan Musyawarah Desa tersebut berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada poin no.3.
5. Gugatan Penggugat yang menganggap penetapan kelima calon kepala desa melawan hukum tidak mendasar dan tidak mengandung kekuatan hukum. Penjelasannya dapat dilihat pada poin 1 s.d 4 di atas.
6. Pendapat Penggugat tentang penetapan calon kepala desa harus berdasarkan pada evaluasi berkas yang dikeluarkan oleh turut tergugat, kami anggap gugur dengan sendirinya. Pertimbangannya dapat dilihat pada poin (3).
7. Pendapat dan usulan Penggugat untuk membatalkan pelantikan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak Hasbi, S.Ag (Tergugat 1) harus digugurkan karena tidak berdasarkan hukum dengan pertimbangan seperti dijelaskan pada poin (1) s.d (6).
8. Pendapat Penggugat yang menganggap tergugat dan para tergugat tidak melaksanakan fungsinya dengan sebenarnya kami anggap tidak mendasar, alasan :
 1. PPKD telah melaksanakan seluruh siklus pemilihan kepala desa secara bertahap sesuai aturan yang ditetapkan dalam Perbup No. 21 Tahun 2019 dan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dari PM D Kabupaten, tahapan meliputi :
 - 1) Persiapan
 - 2) Penyaringan dan Penjaringan Calon
 - 3) Pendataan Pemilih
 - 4) Kampanye
 - 5) Persiapan dan pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara
 - 6) Pelaporan
 2. Bahkan Penggugat telah mengajukan Laporan Keberatan kepada PMD Kab. Donggala tertanggal 16 Desember 2019. Tanggapan dari PMD tertuang dalam Surat bernomor 141/651.101/DPMD tanggal 20 Desember 2019 bahwa "Sikap/langkah yang diambil oleh PPKD dalam melaksanakan pemilihan calon kepala desa, dianggap telah sesuai dengan mekanisme yang ada berdasarkan Perbup Donggala No. 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Gugatan ganti rugi sebesar RP.32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 6 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sangat tidak beralasan, karena tergugat 2 sudah melaksanakan seluruh tahapan Pilkades dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

10. Amar putusan yang dituntut oleh Penggugat sebanyak 8 (Delapan) amar subsider kami anggap seluruhnya gugur dengan sendirinya berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan di atas.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, tergugat dan para tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 06 Februari 2020 telah mengajukan Tanggapan terhadap Jawaban (Replik) yang diajukan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa Mapane Tambu) yang pada pokoknya Panggugat I menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa Mapane Tambu), serta pula pada tanggal 13 Februari 2020, Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tergugat I dan Para Tergugat II menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Duplik yang diajukan oleh Tergugat II terdapat materi eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut (kompetensi absolut) maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 32/Pdt.G/2019/PN.Dgl dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Nomor: 32/Pdt.G/2019/PN Dgl);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan maka selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasanya, untuk memperkuat dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Bupati Donggala Nomor : 21 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy tahapan pelaksanaan Pilkades, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Hasil evaluasi data calon Kepala Desa di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala diberi tanda (P-3);

Menimbang bahwa bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat 1 dan Para

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 7 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Fotocopy surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para Tergugat yang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI LAKATI:

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Mapane Tambu;
- Bahwa Saksi mengetahui Panitia Pilkades di Desa Mapane Tambu terdiri dari 5 (lima) orang yang diketuai oleh Sdr. Hamdani dan Sekretaris Sdr. Sahrin;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Mapane Tambu yang mendaftar yaitu Arsyad, Mas'ud, Hasbi, Sukiman dan Abjan;
- Bahwa setelah dilaksanakan, maka ditetapkan pemenang Pilkades adalah Sdr. Hasbi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya calon Kepala Desa yang tidak lengkap berkas pendaftarannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengumuman Calon Kepala Desa yang tidak lengkap berkas pendaftarannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI MATRIANTO:

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Mapane Tambu;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 8 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Siweli, Kecamatan Balaesang;
- Bahwa Saksi sering ke Desa Mapane Tambu karena tempat kerja Saksi berada di desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Mapane Tambu yang mendaftar yaitu Arsyad, Mas'ud, Hasbi, Sukiman dan Abjan;
- Bahwa syarat pendaftaran Calon Kepala Desa yang Saksi ketahui adalah KTP, KK, keterangan berbadan sehat, SKCK, surat tidak pernah dipidana;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dikarenakan berkas persyaratan Calon atas nama Hasbi tidak lengkap, dimana Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa surat keterangan berbadan sehat calon atas nama Hasbi tidak sesuai dengan KTP/KK;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal ke-5 calon kepala desa tersebut telah menyepakati tentang penetapan calon kepala desa tersebut namun menurut informasi bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di rumah masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat keterangan berbadan sehat Nomor: 812/445/171SKBS/RSUD/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda (T.1-1);
2. Foto copy Surat Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1356/YAN. 2.3./VIII/2019/SAT INTELKAM tanggal 21 Agustus 2019 An. Arsyad Sanudin, diberi tanda (T.1-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 120/SK/HK/08/2019/PN Dgl tanggal 23 Agustus 2019 An. Hasbi, diberi tanda (T.1-3);
4. Surat Pernyataan Bakal calon Kepala Desa Mapane Tambu tanggal 18 November 2019, diberi tanda (T.1-4);

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 9 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Desa Mapane Tambu Nomor : 03/Pan-Pilkades-MT/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, diberi tanda (T.1-5);
6. Foto copy surat mandat diberi tanda (T.1-6);

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan bukti surat tersebut berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali Bukti T.1-6 yang diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Jawabannya, Para Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mapane Tambu Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, diberi tanda (T.2-1);
2. Foto copy Peraturan Bupati Donggala Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, diberi tanda (T.2-2);
3. Foto copy Lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/DPMD/2019 tentang perubahan atas keputusan Bupati Donggala tentang tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019, diberi tanda (T.2-3);
4. Foto copy Berita Acara Nomor : 02/PAN-PILKADES/MT/IX/2019 tentang Hasil penjaringan bakal calon kepala desa tanggal 14 September 2019, diberi tanda (T.2-4);
5. Foto copy berita acara Nomor : 03/PAN-PILKADES/MT/IX/2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Yang dapat Di ikitkan Pada Tes Assessment tanggal 16 September 2019, diberi tanda (T.2-5);
6. Foto copy Surat Sekda tentang evaluasi berkas, diberi tanda (T.2-6);
7. Foto copy Berita Acara Penetapan Hasil Assasment Bakal Calon Kepala Desa Pilkades Serentak Kabupaten Donggala Tahun 2019 tanggal 29 September 2019, diberi tanda (T.2-7);
8. Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Desa Mapane Tambu Nomor : 03/Pan-Pilkades-MT/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, diberi tanda (T.2-8);

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 10 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Berita Acara Nomor : 04/PAN-PILKADES/MT/XI/2019 tentang Penetapan Nomor urut Pemilihan Kepala Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang, diberi tanda (T.2-9);
10. Foto copy Berita Acara Nomor : 08/PAN-PILKADES/MT/XII/2019 tentang Penetapan Perolehan Suara Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, diberi tanda (T.2-10);
11. Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mapane Tambu Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih desa Mapane Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala, diberi tanda (T.2-11);
12. Foto copy Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tanggal 20 Desember 2019 perihal tanggapan atas laporan keberatan An. Arsyad Sanudin, S.Pd.. diberi tanda (T.2-12);
13. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Arsyad Sanudin tanggal 21 Agustus 2019 diberi tanda (T.2-13);
14. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Abjan tanggal 2 September 2019 diberi tanda (T.2-14);
15. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Hasbi tanggal 21 Agustus 2019 diberi tanda (T.2-15);
16. Foto copy Surat Keterangan Berbadan sehat atas nama Tuan Arsyad Sanudin tanggal 19 Agustus 2019 diberi tanda (T.2-16);
17. Foto copy Surat Keterangan Berbadan sehat atas nama Tuan Abjan tanggal 31 Agustus 2019 diberi tanda (T.2-17);
18. Foto copy Surat Keterangan Berbadan sehat atas nama Tuan Hasbi tanggal 19 Agustus 2019 diberi tanda (T.2-18);
19. Foto copy surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana No. 121/SK/HK/08/2019/PN Dgl tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Arsyad Sanudin, diberi tanda (T.2-19);
20. Foto copy surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana No. 374/SK/HK/09/2019/PN Dgl tanggal 2 September 2019 atas nama Abjan, diberi tanda (T.2-20);
21. Foto copy surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana No. 120/SK/HK/08/2019/PN Dgl tanggal 23 Agustus 2019 atas nama Hasbi, diberi tanda (T.2-21);

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 11 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Fotocopy bukti surat tersebut di atas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (T.2-2), (T.2-3), (T.2-6), (T.2-7), (T.2-11), serta (T.2-13 – T.2-21) berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim telah memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan surat-surat bukti yang diperlihatkan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, **pihak Tergugat** telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI SAMLIN BAHRUDIN:

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Pilkades Desa Mapane Tambu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Mapane Tambu, yang telah menjabat dari Tahun 2016 sampai dengan 18 Februari 2020;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua BPD pada saat dilaksanakannya Pilkades Desa Mapane Tambu Tahun 2019;
- Bahwa salah satu tugas BPD adalah diantaranya membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), yang mana pembentukannya dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat bertempat di Balai Desa;
- Bahwa yang diputuskan menjadi P2KD pada saat itu adalah 1. Hamdali sebagai Ketua, 2. Muliadi S.Pd.I. sebagai Sekretaris, 3. Sahring, SP. sebagai Bendahara, 4. Mohammad Taslim, S.Pd.I. sebagai anggota dan 5. Moh. Afandi, S.AP. sebagai anggota;
- Bahwa tahapan awal Pilkades adalah penjurian calon melalui pengumuman yang ditempelkan diantaranya di Kantor Kepala Desa, di Masjid-Masjid,
- Bahwa teradapat 5 (lima) orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Kepala Desa Mapane Tambu yaitu: 1. Arsyad Sanudin, S.Pd., 2. Hasbi, S.Ag., 3. Sukiman M, 4. Abjan, 5. Masud Sulaeman;
- Bahwa berdasarkan laporan tertulis P2KD Desa Mapane Tambu kepada BPD bahwa semua persyaratan dari calon tersebut lengkap;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 12 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditetapkannya Calon Kepala Desa, persyaratan kemudian dikirim ke P2KD kabupaten, dan ada surat yang turun dari Sekretariat Kabupaten bahwa ada berkas yang lengkap dan ada yang tidak lengkap;
- Bahwa isi surat Sekretariat Kabupaten tersebut dibacakan oleh P2KD Desa Mapane Tambu pada saat pertemuan tanggal 18 November 2019 dan disampaikan bahwa yang lengkap berkasnya hanya Arsyad dan Abjan, namun pada saat itu Calon lainnya bertanya-tanya mengenai berkas yang tidak lengkap itu;
- Bahwa selanjutnya BPD, P2KD, dan unsur lainnya langsung mengadakan musyawarah dan memverifikasi ulang apakah benar sebagaimana surat dari sekretaris Kabupaten tersebut;
- Bahwa verifikasi ulang dilakukan karena surat dari Sekretariat Kabupaten tersebut tidak bisa dijadikan rujukan karena melanggar Perbup;
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang hadir dalam pertemuan tersebut membuat surat pernyataan dan menyatakan bahwa semua calon ikut dalam pemilihan, dan setelahnya tidak ada keberatan dari calon yang hadir;
- Bahwa Pilkades dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 dengan 1 TPS dan Saksi juga termasuk salah satu warga yang memiliki Hak Pilih dalam Pilkades tersebut dan turut menyaksikan jalannya pemilihan;
- Bahwa perolehan suara terbanyak Pilkades adalah HASBI, S.Ag. kemudian Arsyad kemudian Mas'ud, selanjutnya Sukiman dan terakhir Abjan;
- Bahwa setelah pemilihan selesai dilaksanakan, tidak ada calon yang keberatan terhadap hasil Pemilihan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI MAS'UD SULAEMAN:

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Pilkades Desa Mapane Tambu;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu calon Kepala Desa yang mengikuti Pilkades Desa Mapane Tambu;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 13 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pilkades dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 dengan 5 (lima) orang calon Kepala Desa yaitu Arsyad, Hasbi, Abjan, Sukiman dan Mas'ud Sulaeman;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi setiap calon Kepala Desa pada awalnya adalah Syarat Administrasi dan Assesment;
- Bahwa pada awalnya ada calon yang lengkap dan ada yang tidak lengkap persyaratannya tapi yang tidak lengkap diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi kembali persyaratannya;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi berkas, 5 (lima) orang calon tersebut lolos semuanya;
- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, selanjutnya ke 5 (lima) calon mengikuti assesment yang dilaksanakan oleh P2KD Kabupaten pada tanggal 19-22 September 2019 di Wisma Donggala, di Palu dan hasil assesment tersebut yang paling tinggi nilainya adalah : 1. Sukiman, 2 Arsyad, 3. Mas'ud, 4. Hasbi dan 5. Abjan;
- Bahwa sebelum assesment dilakukan, pernah ada penyampaian surat dari Sekretariat Kabupaten oleh Ketua P2KD Desa Mapane Tambu yang isi suratnya menyatakan bahwa yang lengkap berkasnya hanya Arsyad dan Abjan, sementara yang tidak lengkap adalah Hasbi, Sukiman dan Saksi sendiri (Mas'ud Sulaeman);
- Bahwa selanjutnya tahapan penetapan calon kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 dimana terdapat 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa berdasarkan penetapan P2KD yaitu Arsyad, Hasbi, Abjan, Sukiman dan Mas'ud Sulaeman;
- Bahwa kelima calon tersebut ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa semuanya karena adanya kesepakatan bersama kelima calon bahkan Penggugat sendiri yang mengusulkan agar semuanya diloloskan menjadi calon;
- Bahwa semua calon bertanda tangan pada Penetapan calon kepala desa Mapane Tambu (Vide Bukti Surat T.2-8);
- Bahwa perolehan suara terbanyak Pilkades adalah HASBI, S.Ag. kemudian Arsyad kemudian Mas'ud, selanjutnya Sukiman dan terakhir Abjan;

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 14 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemilihan selesai dilaksanakan, tidak ada calon yang keberatan terhadap hasil Pemilihan, dan pada saat penetapan hasil pemilihan dilakukan foto bersama dengan para calon di rumah Penggugat;
- Bahwa selanjutnya ternyata Penggugat keberatan atas pelaksanaan Pilkades, tetapi keberatan tersebut pada saat beberapa hari setelah ditetapkannya HASBI sebagai pemenang Pilkades;
- Bahwa secara umum, menurut Saksi tidak ada kecurangan dari proses awal sampai penetapan hasil dalam proses pemilihan kepala desa tersebut dan telah dilaksanakan dengan sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan lisan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 Mei 2020 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat II yang menetapkan Tergugat I yang cacat berkas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, kiranya perlu dipertimbangkan mengenai surat gugatan Penggugat, guna untuk mengetahui apakah telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*;

Menimbang, bahwa syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 15 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (baca: Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hal. 51-67);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak, untuk itu syarat formil surat gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat materil surat gugatan, yakni dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat;

Bahwa *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) yang merupakan uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari suatu gugatan;

Bahwa *petitum* (tuntutan) adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, dapat diketahui yang ditarik menjadi pihak Tergugat I adalah HASBI, S.Ag. pihak Para Tergugat II adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Mapane Tambu) dan pihak Turut Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa) P2KD Desa Mapane Tambu yang telah menetapkan Tergugat I (HASBI, S.Ag.) adalah melawan hukum karena Tergugat I cacat administrasi melanggar Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 pasal 21 huruf g. Dan Para Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa P2KD Desa Mapane Tambu) tidak melaksanakan tugas

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 16 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab secara benar (tidak profesional) sehingga Penggugat merasa dirugikan (posita angka 5, 6, 7,9);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak membaca (tidak menemukan) dasar atau *fundamentum petendi* (posita) yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang menggambarkan peran atau perbuatan Tergugat I (HASBI, S.Ag.) yang dapat menjadi dasar untuk menarik Tergugat I (HASBI, S.Ag.) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam *posita* (dalil/dasar) surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan peristiwa atau peran Tergugat I, namun dalam *petitum* (tuntutan) surat gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sehingga apabila dalam dasar atau *fundamentum petendi* (posita) suatu surat gugatan tidak diuraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) yang merupakan penjelasan duduk perkaranya, maka *petitum* (tuntutan) juga tidak dapat dimohonkan hal tersebut (dengan kata lain *posita* dan *petitum* harus sejalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim syarat materil surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan : "Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka untuk selanjutnya materi lainnya (eksepsi dan pokok perkara) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Yurisprudensi dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 17 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh kami Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H.,M.H., dan Ahmad Gazali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I, Para Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H.,M.H

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	2.350.000,-
Sumpah	: Rp.	20.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Total	: Rp.	2.491.000,-
Jumlah	(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Dgl Halaman 18 dari 13

paraf	KM	HA I	HA II